



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor : 102/Pid./2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Jamin bin Tugiman
Tempat lahir : Sragen
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 08 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Pendem Desa Jenalas Rt.10 Rw.02
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Kadus II Pendem Jenalas

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Maret sampai dengan 26 Mei 2019;

Hal 1. Pts.NO.102/Pid./2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Nama Lengkap : Kiswo bin Suyat
Tempat lahir : Kudus
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Kacang Ds. Kalirejo Rt.02 Rw. 03
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : Agung Supriyono alias Peking bin Suntoro
Tempat lahir : Kudus
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Singorojo Rt.06 Rw.01 Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- IV. Nama Lengkap : Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali
Tempat lahir : Kudus
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Golantepus Rt.01 Rw. 04 Kecamatan
Mejobo Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Hal 2. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Maret sampai dengan 26 Mei 2019; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 2019, Nomor 102/Pid./2019/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kds. dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 20 Pebruari 2019, Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kds. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. JAMIN Bin TUGIMAN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II. KISWO Bin SUYAT, terdakwa III. AGUNG SUPRIYONO Alias PECING Bin SUNTORO, terdakwa IV. MASHURI Alias WERENG Bin MUHAMMAD ALI, saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, Saksi KUSTADI Bin SUMO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO (dilimpahkan ke DENPOM IV/3 Salatiga), Serta SODIK, ALI, NARTO, SUPRI, YUSUF, dan DENI (yang semuanya DPO Polres Kudus) pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di jalan Lingkar Selatan turut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan

Hal 3. Pts.NO.102/Pid./2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, Saksi KUSTADI Bin SUMO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), terdakwa I, dan terdakwa II telah merencanakan untuk melakukan kejahatan, dimana Saksi KUSTADI Bin SUMO dan terdakwa II menyampaikan “ayo do golek apus-apus” dengan cara dengan diberikan contoh uang AMANAH/ uang Palsu dan nanti uangnya diambil, selanjutnya saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN mencari orang yang menginginkan Uang AMANAH tersebut, Selanjutnya Saksi KUSTADI Bin SUMO diminta saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN menghubungi terdakwa II untuk menanyakan contoh uang IDR/ uang palsu, karena tidak punya selanjutnya Saksi KUSTADI Bin SUMO menyampaikan pesan dari saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN kepada terdakwa II bahwa kalau ada korban “yang penting uangnya kena”.
- Kemudian saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN dan saksi WINARTO Bin KARTODRONO berkeinginan mendirikan gendung pondok / pesantren dan mereka memiliki modal uang Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya mereka mendapatkan informasi bahwa saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN(dalam berkas perkara terpisah) bisa menghubungkan dengan Sdr. TARMAN yang memiliki dana “AMANAH”, yaitu : dari modal uang Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dijanjikan akan diganti dengan uang amanah sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN dan saksi WINARTO Bin KARTODRONO bertemu dengan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI yang mengetahui informasi tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI menghubungi saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN dan memberitahu bahwa ada pembeli uang IDR/ Uang “AMANAH” dengan membawa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah memastikan korban membawa uangnya, kemudian saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN mengarahkan korban ke Kudus untuk dikerjai oleh terdakwa II dan pelaku lainnya.
- Selanjutnya saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN menghubungi Saksi KUSTADI Bin SUMO dengan berkata “ayo berangkat ke Kudus, ada kerjaan (meminta uang milik korban dengan halus/ menipu, dan apabila tidak bisa maka dengan cara kekerasan)”, kemudian saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN langsung menjemput Saksi KUSTADI Bin SUMO di rumahnya di Dukuh Gemulung Rt.10 Rw. 04 Desa Kwangen Kecamatan Gemolong

Hal 4. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen dengan menggunakan KBM Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B-1395-NFC milik saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 agustus 2018 kurang lebih pukul 18.00 WIB terdakwa I di hubungi oleh saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, dan Saksi KUSTADI Bin SUMO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) di suruh menghubungi terdakwa II untuk memberitahukan bahwa besok pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 terdakwa I, saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, dan Saksi KUSTADI Bin SUMO akan berangkat ke kudus ada kerjaan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 agustus 2018 kurang lebih pukul 07.00 WIB terdakwa I, saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, dan Saksi KUSTADI Bin SUMO berangkat dari Gemolong menuju ke Kudus dengan menggunakan KBM Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B-1395-NFC milik saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN setelah sampai di kudus kurang lebih jam 09.00 WIB saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN meminta turun sebelum lampu merah Tanjung Jati Kudus, selanjutnya terdakwa I bersama Saksi KUSTADI Bin SUMO menemui terdakwa II di Masjid Gendok Jati Kudus, dan selang beberapa menit terdakwa II dan pelaku lainnya datang, selanjutnya Saksi KUSTADI Bin SUMO pergi menemui saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN dan menunggu di Waduk Wilalung undaan Kudus.

- Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO, NARTO (DPO) dan pelaku lainnya bergeser ke sebuah warung yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Gendok Jati Kudus, kemudian mereka rapat menyusun rencana untuk melaksanakan perampokan tersebut, selanjutnya terdakwa II memerintahkan terdakwa I bersama ALI (DPO) untuk menjemput korban (saksi WINARTO Bin KARTODRONO) di Pom bensin Tanjung Jati Kudus dengan menggunakan KBM Toyota Calya warna hitam, sedangkan tim eksekutor yang terdiri dari terdakwa IV, saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO, SODIK, SUPRI, dan DENI, (yang semuanya DPO) menggunakan mobil Toyota Avanza. Selanjutnya setelah sampai di Pom bensin Tanjung Jati Kudus terdakwa I bersama ALI (DPO) bertemu dengan saksi WINARTO Bin KARTODRONO, saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN, dan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI bersama temannya, kemudian terdakwa I meminta saksi WINARTO Bin KARTODRONO, saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN, dan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI naik ke KBM Toyota Calya yang terdakwa I bawa, sedangkan NARTO (DPO)

Hal 5. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi teman-teman korban agar tidak mengikuti ketika akan dilakukan eksekusi, Selanjutnya mereka pergi di putar-putarkan ke arah Semarang dan sesampai di jalan Lingkar Selatan turut Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tepatnya pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa III bersama YUSUF (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna putih berhasil mengejar dan memberhentikan KBM Toyota Calya yang TERDAKWA I bawa bersama korban dan disusul KBM Toyota Avanza warna hitam yang di bawa oleh pelaku lainnya, Selanjutnya terdakwa III turun dari sepeda motornya dan langsung membuka pintu bagian sopir KBM Toyota Calya tersebut kemudian mengeluarkan saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN dan ALI (DPO) serta memindahkannya ke mobil Avanza, sedangkan terdakwa IV, saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO, DENI (DPO) masuk ke KBM Toyota Calya, kemudian saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO mengambil alih sopir KBM Toyota Calya dan mengikuti KBM Toyota Avanza, didalam perjalanan terdakwa IV dan DENI (DPO) berpura-pura (bersandiwara) memukul terdakwa I dan memindahkannya ke jok bagian belakang, selanjutnya saksi WINARTO Bin KARTODRONO dan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI di apit oleh terdakwa IV dan DENI (DPO), mereka mengaku Buser dan menodongkan senjata kearah kepala saksi WINARTO Bin KARTODRONO lalu memborgol dengan tangan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI dan memukul berkali-kali menggunakan tangan kosong dan senjata yang mengenai pinggang dan kepala, kemudian terdakwa IV berkata “ KALIAN TAHU TIDAK, INI ORANG SUDAH SAYA CARI-CARI 3 HARI 3 MALAM, DIA ADALAH PENGEDAR SABU-SABUDAN JUGA PELAKU PENGGELAPAN MOBIL SERTA PENGEDAR UANG PALSU, HAYO KITA IKUTI MOBIL DIDEPAN ITU KITA KEMBANGKAN SIAPA OTAKNYA” sambil menunjuk kearah Terdakwa I, kemudian terdakwa IV menanyakan barang yang ada di tas yang saksi WINARTO Bin KARTODRONO bawa “ OPO IKU” dan dijawab saksi WINARTO Bin KARTODRONO “ DUIT SAYA” dan dijawab lagi oleh pelaku “ DUIT PALSU ITU” selanjutnya uang tersebut direbut oleh Terdakwa IV, dan mereka juga meminta HP serta dompet yang dibawa oleh saksi WINARTO Bin KARTODRONO dan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI dengan memaksa memasukan tangannya ke dalam saku celana saksi WINARTO Bin KARTODRONO dan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI, pada saat pengambilan paksa tersebut salah satu pelaku juga sempat

Hal 6. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata dengan cara laras senjata (pucuknya) ditempelkan ke pelipis kanan saksi WINARTO Bin KARTODRONO dan dari arah belakang pelaku juga memukul sebanyak sekali.

- Di dalam mobil Toyota Avanza para pelaku juga mengaku sebagai petugas Polisi, dan terdakwa III juga memborgol saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN serta memukulinya beberapa kali dengan menggunakan senjata airsoftgun milik terdakwa III yang mengenai wajah dan kepala saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN dan juga menggledah badannya kemudian mengambil dompet serta Hp Merk Samsung milik saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN.
- Selanjutnya saksi WINARTO Bin KARTODRONO dan saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI yang berada di Toyota Cayla serta saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN yang berada di Toyota Avanza diturunkan ditengah persawahan di daerah Ds. Proto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Setelah mendapatkan hasil selanjutnya dalam perjalanan terdakwa III mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kemudian di taruh di bawah jok Mobil Avanza dan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang terdakwa III sembunyikan di dalam bajunya. Kemudian terdakwa III menghubungi terdakwa II dan diminta ke sebuah warung makan yang berlokasi di jalan lingkaran kencing, setelah bertemu selanjutnya terdakwa II naik ke KBM Toyota Avanza dan terdakwa III melaporkan hasil perampokan tersebut sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) berada di tas sedangkan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) berada di bawah jok dan yang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di dalam baju terdakwa III, beserta HP dan dompet milik korban.
- Selanjutnya terdakwa II membagi uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan cara di berikan kepada terdakwa I sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk terdakwa I bagi bersama saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, dan Saksi KUSTADI Bin SUMO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan yang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lagi untuk di bagi kelompok dari kudus yang sudah di siapkan terdakwa II dan terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa akan diberikan bagian uang yang sudah di sembunyikan dari Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tersebut.
- Kemudian mereka berangkat ke Waduk Wilalung untuk mengantarkan terdakwa I, dan setelah sampai mereka bertemu saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, dan Saksi KUSTADI Bin SUMO selanjutnya terdakwa I

Hal 7. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN untuk dibagi, dalam pembagian tersebut saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN mendapat bagian Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), Saksi KUSTADI Bin SUMO mendapat bagian Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dan terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sedangkan sisa uang lainnya sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) terdakwa II bagi untuk saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO, ALI, dan SODIK sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV, NARTO, DENI, YUSUF, dan SUPRI masing-masing sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), terdakwa III sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) serta terdakwa II sendiri sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan bersama ketika selesai mengambil uang korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JAMIN Bin TUGIMAN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa II. KISWO Bin SUYAT, terdakwa III. AGUNG SUPRIYONO Alias PECING Bin SUNTORO, terdakwa IV. MASHURI Alias WERENG Bin MUHAMMAD ALI, saksi SURAYA Alias EDI Bin PARMAN, Saksi KUSTADI Bin SUMO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), saksi LEGO SUHONO Alias LEGOWO Bin SULEPO (dilimpahkan ke DENPOM IV/3 Salatiga), Serta SODIK, ALI, NARTO, SUPRI, YUSUF, dan DENI (yang semuanya DPO Polres Kudus) tersebut, untuk saksi WINARTO Bin KARTODRONO mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 249.000.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), Dompot berisi kartu ATM, KTP, SIM-A, dan SIM-C serta uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp Merk Polytron warna putih, serta mengalami luka lecet pada tangan kiri, dan nyeri pada pinggang kanan bagian bawah, Untuk saksi FAHRUDIANTO Bin SURATNO AMINUDIN mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dompet berisi KTP, SIM-A, SIM-C, kartu ATM, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih, dan uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta mengalami luka bengkak pada bagian wajah, bengkak pada bagian kepala dan luka lecet pada tangan bagian kanan, Sedangkan untuk saksi MUHAMMAD MISBAH BUDI UTOMO Alias MISBAH Bin DANURI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih, 1

Hal 8. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kartu ATM, KTP, SIM-A, NPWP, serta mengalami bengkak dan lebam pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. JAMIN Bin TUGIMAN bersama-sama dengan terdakwa II. KISWO Bin SUYAT, terdakwa III. AGUNG SUPRIYONO Alias PECING Bin SUNTORO, dan terdakwa IV. MASHURI Alias WERENG Bin MUHAMMAD ALI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JAMIN Bin TUGIMAN dan terdakwa II. KISWO Bin SUYAT berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta untuk terdakwa III. AGUNG SUPRIYONO Alias PECING Bin SUNTORO, dan terdakwa IV. MASHURI Alias WERENG Bin MUHAMMAD ALI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi WINARTO Bin KARTODRONO.

- 1 (satu) unit SPM Vario warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa IV. MASHURI Alias WERENG Bin MUHAMMAD ALI.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RH-120.
- 2 (dua) buah borgol.
- 1 (satu) pucuk senjata softgun jenis FN dengan nomor seri KJ33749793

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 9. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 20 Pebruari 2019, Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kds. telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamin bin Tugiman, Terdakwa II. Kiswo bin Suyat, Terdakwa III. Agung Supriyono alias Peking bin Suntoro, Terdakwa IV. Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jamin bin Tugiman, Terdakwa II. Kiswo bin Suyat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, Terdakwa III. Agung Supriyono alias Peking bin Suntoro, Terdakwa IV. Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih;
 - uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Winarto bin Kartodrono;
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna putih;Dikembalikan kepada Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RH-120;
 - 2 (dua) buah borgol;
 - 1 (satu) pucuk senjata softgun jenis FN dengan nomor seri KJ33749793;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 10. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa IV melalui kuasa Hukumnya yaitu Wuryanto, SH. Advokat, berkantor di Jalan jend Sudirman 72 Kudus berdasarkan surat Kuasa tertanggal 26 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor 59 SK/2019/PN Kds. telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Pebruari 2019, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.B/2019/PN Kds.;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 26 Pebruari 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.B/2019/PN Kds.;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV secara sah dan seksama, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 3/Akta Pid.B/2019/PN Kds. pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori banding tertanggal 6 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Maret 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 6 Maret 2019, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding, Nomor 3/Akta Pid.B/2019/PN Kds.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Maret 2019 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa III dan Terdakwa IV melalui kuasa hukumnya tersebut telah mengajukan Memori banding tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Maret 2019 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana tersebut pada Relaas

Hal 11. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding, Nomor 3/Akta
Pid.B/2019/PN Kds. tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan relas pemberitahuan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2019 dan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 27 Pebruari 2019 dengan relas pemberitahuan masing-masing Nomor 3/Akta Pid.B/2019/PN Kds.sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga Terdakwa III dan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding (Terdakwa III dan Terdakwa IV) pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV terlalu berat dengan alasan Terdakwa III dan IV hanyalah sebagai eksekutor dari apa yang sudah direncanakan oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I dan II sebagai otak perbuatan ternyata dijatuhi pidana yang lebih ringan untuk itu mohon agar para pembanding tersebut dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa para pembanding (Terdakwa III dan IV) telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 222/Pid/2018/PN Kds. tanggal 20 Februari 2019 beserta berkas perkaranya dan Memori Banding dari Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa III dan IV Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan para Terdakwa namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menguraikan para Terdakwa telah bekerja sama dengan baik dan ada pembagian tugas diantara para Terdakwa dimana Terdakwa I dan II yang

Hal 12. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ide yang disambut oleh Terdakwa III dan IV yang kemudian dibicarakan bersama dan dilaksanakan oleh Terdakwa III dan IV sehingga tidak ada peran yang menonjol dari salah satu Terdakwa dimana semuanya telah dengan sadar melaksanakan tugasnya dan selanjutnya setelah berhasil mereka menerima pembagian hasilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas alangkah tidak adilnya semua kesalahan ditimpakan kepada Terdakwa III dan IV yang berakibat pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III dan IV , oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang tujuannya untuk pembelajaran agar para Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mengingat dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 222/Pid/2018/PN Kds. tanggal 20 Februari 2019 diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar putusan berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa III dan IV serta Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 222/Pid/2018/PN Kds tanggal 20 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Hal 13. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Jamin bin Tugiman, Terdakwa II. Kiswo bin Suyat, Terdakwa III. Agung Supriyono alias Pecung bin Sunoro, Terdakwa IV. Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jamin bin Tugiman, Terdakwa II. Kiswo bin Suyat, Terdakwa III. Agung Supriyono alias Pecung bin Sunoro, Terdakwa IV. Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih;
 - uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Winarto bin Kartodrono;
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna putih;Dikembalikan kepada Mashuri alias Wereng bin Muhammad Ali;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RH-120;
 - 2 (dua) buah borgol;
 - 1 (satu) pucuk senjata softgun jenis FN dengan nomor seri KJ33749793;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Dwi Prasetyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Santun Simamora, S.H., M.H. dan Sutjahjo Padmo Wasono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 14. Pts.N0.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota , putusan mana pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Eko Agus Prasetyo,S.H. Pnitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ttd.

Santun Simamora,S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Prasetyanto,S.H.

Ttd.

H.Sutjahyo Padmo Wasono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Agus Prasetyo, S.H.

Hal 15. Pts.NO.102/Pid/2019/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)